



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antarwaktu.

12. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan teknis pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, jabatan Kepala Desa dapat diisi melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu belum ditetapkan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, dan/atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota.

Pasal 4

Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu kepada instansi terkait;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah

- Desa;
- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
 - i. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - j. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua

Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1

Jadwal Kegiatan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat perdana menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemilihan, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

- e. pengumuman pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- f. penjaringan dan pendaftaran bakal calon tahap ke-1;
- g. uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu di bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan dan pembangunan desa serta kemasyarakatan;
- h. pendaftaran bakal calon tahap ke-2 yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
- j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembina Kecamatan;
- k. penetapan dan pengumuman peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
- l. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- m. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- n. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- o. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
- p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD;
- q. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan memperhatikan saran Tim Pembina Kecamatan.
- r. fasilitasi pelantikan Kepala Desa Antarwaktu terpilih;
- s. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dan Bupati; dan

t. pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 2

Rencana Biaya

Pasal 7

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (1) Apabila biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam perubahan APB Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 9

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disalurkan ke rekening Panitia Pemilihan dari kas Desa.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dialokasikan antara lain untuk:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja honorarium jasa tenaga keamanan; dan
 - d. belanja lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Tempat dan Materi Pengumuman

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada masyarakat sampai dilantiknya Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan peserta Musyawarah Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu .
- (3) Pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, pada setiap rukun tetangga, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 11

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan administrasi calon Kepala Desa yaitu :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat Pemerintah Daerah yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga desa setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya

sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

- l. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- m. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- n. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Lebak;
- p. Mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
- q. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai cukup;
- t. surat keterangan telah mengikuti pembekalan bakal calon Kepala Desa dan lulus uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari Camat dan/atau dari pejabat yang menangani urusan pemerintahan Desa; dan
- u. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Pasal 12

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d tidak dapat dipenuhi oleh calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.

- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

Paragraf 3

Persyaratan Peserta Musyawarah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 13

- (1) Peserta Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diikuti oleh peserta dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan rukun tetangga yang terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan bersama Pemerintah Desa dan BPD melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD mengundang secara resmi peserta Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Pendaftaran Tahap Ke-I

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran tahap ke-1.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftar menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan meregister setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran tahap ke-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh pihak Kecamatan setempat.

- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Pendaftaran Tahapan Ke-2 Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 18

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pendaftaran tahap ke-1 dan/atau lulus uji kompetensi, melakukan pendaftaran tahap ke-2 dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) Hari;
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam

Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pendaftaran tahap ke-2 ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Kecamatan.
- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon

Kepala Desa dipersoalkan oleh salah satu bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.

- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (5) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 21

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

BAB III

PELAKSANAAN MUSYAWAH DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, wajib

memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

- (4) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa wajib melakukan penundaan/pengunduran acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (3) Apabila waktu penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pimpinan

Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Desa berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa terpilih yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, final, dan mengikat apabila yang dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (5) disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 26

Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (3) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 28

Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak adalah sah, final dan mengikat apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan disetujui oleh suara terbanyak.

BAB IV

TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa.

- (2) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih melalui Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, wajib melampirkan:
 - a. Laporan calon Kepala Desa Terpilih dari BPD;
 - b. berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kedua

Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 30

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih dari Camat.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengesahannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 31

Format administrasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **29 Maret 2016**

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal **29 Maret 2016**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR **8**